

PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING* DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Gilang Bagus Prayoga¹, Selfiani ^{2*}, Patricia Kartika Surya³, Sabar Pardamean
Lumbantobing⁴

¹⁻³Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia

⁴Universitas IPWIJA, Bogor, Indonesia

*selfiani@dsn.moestopo.ac.id

ABSTRACT

The government implements a tax collection system based on self-assessment or known as A system for self-evaluation. The system for self-evaluation is a system where It is trusted that taxpayers will compute and submit their own taxes owed by Taxpayers, while the tax officers themselves are tasked with supervising it. This implies that the accomplishment or inability of this system is largely decided by the compliance of Taxpayers and optimal supervision from the tax authorities themselves (Utrimi, 2021). In order to ascertain how the e-filing system's adoption has affected taxpayer compliance, To ascertain how tax knowledge affects taxpayer compliance, to evaluate and assess the impact of taxes sanctions moderating the connection between compliance of taxpayers and the adoption of electronic filing, In order to examine and assess how tax penalties affect the connection between the taxpayer and compliance and tax knowledge, to ascertain how tax penalties affect compliance of taxpayers. This research approach makes use of numerical data and primary data, the sample used is respondents in the central LPP TVRI environment. 110 respondents make up the sample size, and the data technique makes use of SPSS software version 25. Descriptive statistics, validity testing, and reliability are the methods of analysis that are employed. testing, hypothesis testing. Research results The LPP TVRI office's there is no impact on taxpayer compliance. by the presence of e-filing; taxpayer compliance is impacted by tax knowledge; the connection between electronic filing implementation as well as taxpayer adherence is weakened by tax penalties; the connection between tax knowledge and taxpayer compliance at the LPP TVRI office is strengthened by tax sanctions; and taxpayer knowledge at the LPP TVRI office is not impacted by tax penalties.

Keywords: *Taxpayer adherence and tax expertise, electronic filing, Sanctions for Taxes*

ABSTRAK

Pemerintah menerapkan sistem self-assessment atau disebut juga sistem pemungutan pajak berbasis self-assessment. Dalam sistem self-assessment, petugas pajak bertanggung jawab mengawasi perhitungan wajib pajak dan pelaporan kewajiban perpajakannya sendiri. Artinya, kepatuhan wajib pajak dan pengawasan terbaik yang dilakukan fiskus sendiri berperan besar dalam menentukan sukses atau gagalnya sistem ini (Utrimi, 2021). Untuk mengetahui dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak di dalam menerapkan *e-filing*, menguji dan mengkaji bagaimana sanksi perpajakan berdampak pada hubungan antara kepatuhan wajib dan penggunaan *e-filing*, Untuk mengevaluasi dan menilai dampaknya sanksi pajak memoderasi hubungan antara keahlian perpajakan dan dalam arah wajibnya pajak, guna mengetahui bagaimana denda pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. Data primer dan kuantitatif digunakan dalam metodologi penelitian ini, dan sampelnya adalah responden yang ada dilingkungan LPP TVRI pusat. Dengan jumlah sampel 110 responden. Teknik data menggunakan software SPSS versi 25. Metode analisi yang digunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis. Hasil penelitian Penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor LPP TVRI. Pengetahuan pajak berpengaruh di kantor terhadap kepatuhan wajib pajak LPP TVRI.

Sanksi pajak memperlemah hubungan antara penerpaan *efiling* terhadap kepatuhan terhadap sanksi perpajakan bagi wajib pajak memperkuat hubungan antara kepatuhan terhadap pajak dan pemahaman perpajakan di kantor LPP TVRI dan denda pajak tidak berdampak pada kepatuhan kantor pembayar pajak LPP TVRI.

Kata kunci: Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, *E-filling* Pajak, dan Memahami

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah pembayaran kewajiban kepada bangsa karena perorangan atau organisasi berdasarkan persyaratan hukum yang memaksa tanpa imbalan langsung. Uang yang terkumpul digunakan untuk mendanai kebutuhan pemerintah demi kemakmuran terbesar rakyat. Pemerintah menerapkan sistem self-assessment yang disebut juga dengan metode pemungutan pajak berbasis self-assessment. Dalam sistem self-assessment, petugas pajak bertanggung jawab mengawasi perhitungan wajib pajak dan memenuhi tanggung jawab perpajakannya sendiri. Masalah ini mengandung arti bahwa kepatuhan wajib pajak dan pengawasan terbaik yang dilakukan oleh fiskus sendiri berperan besar dalam menentukan berhasil atau gagalnya sistem ini (Utrimi, 2021). Tata cara pengisian dan penyampaian SPT Wajib Pajak secara elektronik dengan menggunakan sistem secara real-time online Direktorat Jenderal Pajak dikenal dengan istilah "*e-filing*". Hal ini dapat dilakukan secara online pada situs web Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Layanan Aplikasi yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak. (Khoqiqah, 2020a). Denda perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pembayaran pajak. mengenakan denda pajak diterapkan untuk mendorong pembayar pajak agar memenuhi tanggung jawabnya. Akibatnya, Untuk mengetahui dampak dan hukuman atas tindakan dan kelalaian mereka, wajib pajak perlu menyadari sanksi perpajakan. Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngadiman dan Huslin (2015) mengungkapkan bahwa ada sanksi pajak mempunyai dampak yang besar dan menguntungkan dalam arah kepatuhan wajib pajak Jakarta Kembangan. Sedangkan penelitian (Solekhah & Supriono, 2018) menunjukkan Pemahaman pajak tidak ada hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak, begitu pula penerapan sistem pengarsipan elektronik. Kemudian penelitiann (Nurchamid & Sutjahyani, 2018) menunjukkan pemahaman pajak dan menerapkan sistem pengarsipan elektronik tidak banyak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan penelitian (Azmi, 2018) menunjukkan KPP Pratama Pontianak merupakan tempat Wajib Pajak orang pribadi bekerja dan menjalankan usaha lepas tidak terkena sanksi pajak.

Identifikasi permasalahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut berdasarkan latar belakang yang telah diberikan sebelumnya:

Belum pernah dilakukan analisis kepatuhan pelaporan perpajakan orang pribadi di LPP TVRI sebagai Lembaga Negara, Ditemukan beberapa pegawai TVRI yang telat dan tidak melaporkan SPT Tahunan Orang Pribad, Beberapa Pegawai LPP TVRI masih melakukan pelaporan pajak segera ke Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan dari informasi latar belakang yang telah ada disebutkan sebelumnya, Setelah itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah penerapan sistem *e-filing* berdampak pada kepatuhan wajib pajak? Apakah pengetahuan perpajakan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak, dan bagaimana kaitannya penerapan *e-filing* dan kesesuaian wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak, Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ataukah sanksi tersebut mengatur hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan?, Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, Untuk mengetahui adanya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, Untuk

menguji dan menganalisis dampak sanksi pajak memoderasi hubungan antara penerapan *e-filing* ke arah memerlukan kepatuhan, untuk mengevaluasi dan menilai dampaknya sanksi pajak untuk mengetahui dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, perlu diketahui hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Perilaku Terencana

Planned behavior theory merupakan pengembangan dari ide tersebut tindakan beralasan. Teori tindakan beralasan mempunyai bukti ilmiah bahwa tujuan melaksanakan tugas-tugas tertentu dilatarbelakangi oleh dua elemen: pola pikir terhadap perilaku serta standar sewenang-wenang. Ajzen (1991) menambahkan sebuah faktor Setelah beberapa tahun: Kontrol yang dirasakan atas regulasi perilaku perilaku, baik nyata maupun khayalan. Keberadaan komponen-komponen tersebut berbeda-beda teori perilaku terencana Teori tindakan rasional. Menurut *Planned behavior theory* dan sikap dan perilaku itu faktor yang signifikan dapat mengantisipasi suatu tindakan; namun demikian, ketika menilai norma-norma subyektif dan mengukur kendali perilaku yang dirasakan seseorang, sikap harus diperhitungkan. Seseorang akan lebih cenderung untuk bertindak dengan cara tertentu jika mempunyai pandangan positif, mendapatkan dorongan dari orang-orang disekelilingnya, dan merasa tenteram karena tidak menghadapi hambatan dalam berperilaku.

Tiga elemen formatif sikap, norma subjektif, dan persepsi otoritas atas perilaku dikatakan mampu meramalkan niat dalam Teori Perilaku Terencana, yaitu turunan dari *Theory of Reasoned Action*. Elemen terakhir diidentifikasi sebagai pengembangan tujuan adalah kontrol perilaku yang dirasakan, yang telah terbukti meningkatkan kemampuan Teori Tindakan Beralasan untuk mengantisipasi hasil. Hal ini disebabkan, selain sikap dan norma subjektif, kontrol non-kehendak yakni persepsi individu terhadap ada atau tidaknya peluang dan sumber daya untuk mendukungnya juga memengaruhi perilaku individu. *The Theory of Planned Behavior* (TPB) sering juga dikenal dengan teori behavioral, salah satu gagasan yang membahas alasan di balik intensitas perilaku disebut Terencana.

Sistem E-filling

Menurut (Lado & Budiantara, 2018) Salah satu unsur sistem administrasi perpajakan adalah pengarsipan elektronik memungkinkan penyampaian SPT secara online ke Kantor Pajak pada saat ini. Begitulah penerapan sistem *e-filing* Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu prosedur atau cara penggunaan sistem untuk menyampaikan SPT secara instan dan online.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak Menurut Fermatasari (2013), informasi perpajakan berfungsi sebagai landasan tindakan, pilihan, dan mengambil strategi atau pendekatan item khusus terhubung ke penerapan Hak dan kewajiban wajib pajak di bidang perpajakan. Tingkat pemahaman menurut Augustiningsih (2016), perpajakan adalah sejauh mana wajib pajak menyadari dan mempertimbangkan tanggung jawab perpajakannya untuk membantu pemerintah mendanai pembangunan nasional dan kebutuhan keuangan guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Kepatuhan pajak

Ketika seorang secara formal, wajib pajak memenuhi tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan secara efektif memenuhi setiap persyaratan perpajakan yang relevan, maka sikap ketaatan dan tunduk pada peraturan perpajakan inilah yang dikenal dengan kepatuhan perpajakan yang sah. (Hanindyari, 2018).

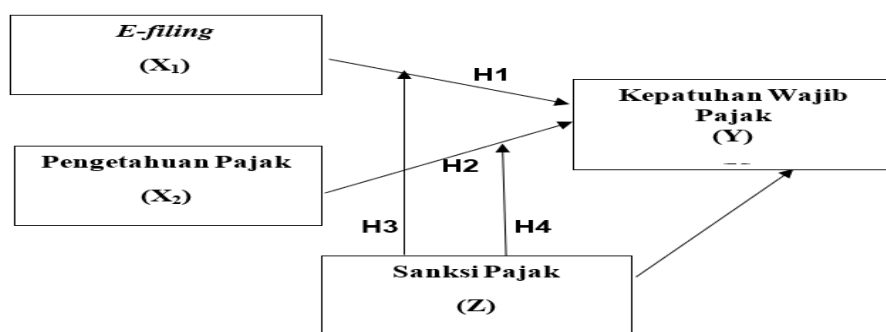
Lado dan Budiantara mendefinisikan kepatuhan wajib pajak (2018). sebagai keharusan wajib pajak mendaftarkan, menghitung dan melakukan pembayaran pajaknya, serta menyampaikan kembali surat pemberitahuan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 yang mengatur tentang proses identifikasi wajib pajak yang memenuhi syarat untuk pengembalian lebih awal atas kelebihan pembayaran pajak karena keadaan tertentu. Wajib Pajak yang memenuhi empat syarat berikut dianggap patuh: Surat pemberitahuan seluruh pajak harus dikirimkan tepat waktu. tidak memiliki pajak yang belum dibayar, kecuali mereka yang diberi izin untuk menunda atau membayar pajak secara mengangsur. Selama tiga (tiga) tahun berturut-turut, laporan keuangan dengan opini diperiksa secara wajar oleh badan pengawas keuangan pemerintah atau akuntan publik. tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran perpajakan sesuai dengan putusan pengadilan sebelumnya, berlaku selama lima (lima) tahun terakhir.

Sanksi Pajak

Klausul dalam undang-undang dan peraturan perpajakan akan berlaku dipatuhi, dipatuhi, atau dipatuhi, menurut (Mardiasmo, 2018a). Dinyatakan berbeda, tujuan denda pajak adalah untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan perpajakan.

Kerangka penelitian



Pembayar pajak individu dapat menggunakan sistem pengarsipan elektronik untuk membayar SPT tahunannya dengan lebih nyaman. Dengan menggunakan teknologi tersebut, Ditjen Pajak berinovasi agar wajib pajak bisa menyampaikan SPT secara online dan *real-time*. Semakin efektif sistem pengarsipan elektronik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena manfaat sistem tersebut memotivasi wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunannya sesuai dengan PPh Pasal 21.

Berdasarkan temuan penelitian Arista (2021), Di KPP Pratama Batam Selatan, pengarsipan elektronik mempunyai yang mempunyai dampak besar dan menguntungkan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Menurut penelitian Firdaus (2019), Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pamekasan terkena dampak oleh penggunaan sistem *e-filing*. Wikaksono (2018) melakukan kajian lebih lanjut dan sampai pada menemukan bahwa pengarsipan elektronik memiliki dampak menguntungkan tentang Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bantul.

Uraian yang diberikan memungkinkan terbentuknya berikut hipotesis penelitiannya:

H₁ : Eksekusi sistem e-filing mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kemampuan pembayar pajak dalam memahami peraturan perpajakan, termasuk tarif pajak yang akan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan keuntungan pajak itu diterimanya dalam kehidupan sehari-hari, dikenal dengan pengetahuan perpajakan (Mardiasmo, 2018a). Wajib pajak dengan keahlian perpajakan yang luas akan melakukan hal ini, kecil kemungkinannya untuk melakukan pelanggaran peraturan perpajakan; Sebaliknya, wajib pajak yang kurang pemahamannya akan kecil kemungkinannya untuk mematuhi

peraturan perpajakan. Oleh karena itu, semakin paham perpajakan seorang wajib pajak maka akan semakin patuh terhadap PPh Pasal 21.

Menurut penelitian (Mufidah, 2019a), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo sangat terpengaruh oleh variabel pengetahuan perpajakan. Menurut penelitian Sari Intan Karunia (2018) dan Hannidyari (2018), Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak. Di dalam Kabupaten Banjarnegara, keahlian Perpajakan mempengaruhi baik dan berpengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Uraian yang diberikan memungkinkan terciptanya hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂ : Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan.

Hubungan antara pemasangan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh sanksi perpajakan.

Untuk melengkapi dan menyampaikan SPT Wajib Pajak secara elektronik, salah satu pendekatan metode pengarsipan elektronik digunakan untuk mengurangi jumlah wajib pajak yang terkena denda pajak meningkatkan sistem dan kepatuhan wajib pajak, juga pengarsipan elektronik dapat diterapkan untuk memberikan insentif kepada wajib pajak secara berurutan melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Dalam penelitian (Mulyati & Ismanto, 2021) menyimpulkan bahwa sanksi pajak menggunakan metrik penilaian pelaporan, pembayaran, dan beratnya sanksi yang diterapkan kepada pegawai P4TK (Pusat Pembinaan, Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Kemendikbud yang berdampak besar dalam arah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak perorangan di KPP Pratama Tegal ikut terkena dampak penerapan sistem *e-filing*, menurut penelitian tambahan oleh Khoqiqah (2020b).

Rumusan hipotesis penelitian berikut dapat dibuat berdasarkan uraian yang diberikan:

H₃ : Sanksi perpajakan memoderasi hubungan penerapan *e-filing* mengenai kepatuhan wajib pajak

Sanksi pajak memodifikasi koneksi antara keahlian perpajakan dan kepatuhan terhadap hukum. Menurut Ngadiman dan Huslin (2015), Dengan semakin banyaknya wajib Pajak yang sadar akan sanksinya tersebut, hal ini diyakini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dianggap merugikan dirinya, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajibannya yang berhubungan dengan perpajakan. Hal ini menunjukkan bagaimana hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan pemahaman perpajakan dapat diperkuat dengan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan mempunyai dampak menguntungkan bagi kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Makassar Utara, menurut riset sebelumnya hal ini dilakukan oleh Mukhtar (2018). Menurut temuan penelitian Hartanti dan Husein (2018), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dosen yayasan tetap di wilayah Jakarta Timur dipengaruhi oleh sanksi perpajakan.

Mengingat uraian di atas, dengan demikian dapat dibuat rumusan berikut hipotesis penelitiannya:

H₄ : Sanksi pajak mengubah hubungan antara keahlian perpajakan dan kepatuhan pembayar pajak

Dampak sanksi pajak dalam arah kepatuhan wajib pajak

Hukuman dikenakan terhadap pelanggar hukum yang merupakan pembayar pajak perundang-undangan pajak yang relevan dikenal dengan denda pajak. Pelanggaran yang dilakukan wajib pajak akan mengakibatkan denda administratif atau pidana (Octaviani et al., 2021). Sedikit banyak wajib pajak telah patuh secara formil dan materiil karena adanya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat pajak secara umum hal ini menunjukkan bahwa tingkat

kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan peningkatan berat atau besarnya sanksi perpajakan.

Karena itu, penegakan hukuman perpajakan yang tegas dan larangan tawar-menawar atas pelanggaran sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakan. Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Simokerto Pratama Surabaya Manek dan Subardjo (2019) menemukan bahwa denda pajak meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Sanksi pajak membawa dampak yang menguntungkan dan patut diperhatikan dalam arah Pembayaran pajak penghasilan (PPh) oleh Wajib Pajak pada Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan BIMA PT PLN (Persero), menurut penelitian tambahan (Nuriansyah, 2019).

Rumusan hipotesis penelitian berikut dapat dibuat berdasarkan uraian yang diberikan:

H₅ : Sanksi perpajakan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif secara khusus informasi yang telah dihitung dan diukur serta direpresentasikan dalam bentuk angka. Data penelitian ini bersifat kuantitatif merupakan jawaban kuesioner dari responden yang didistribusikan di Kantor LPP TVRI. Sumber data penelitian ini menggunakan informasi utama. Informasi primer adalah informasi yang peneliti kumpulkan langsung dari sumbernya aslinya. Dalam metode penelitian ini pengumpulan data yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu Pegawai di Kantor LPP TVRI yang memuat beberapa pertanyaan yang akan peneliti kemukakan mengenai penggunaan pengarsipan elektronik, pemahaman tentang perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan.

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
Menyiapkan sistem pengarsipan elektronik	Sebuah alat yang disebut Sistem <i>e-filing</i> memungkinkan wajib pajak untuk melakukan hal tersebut melakukan hal tersebut mengisi dan menyerahkan formulir pajaknya secara online dan elektronik.	1. Memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan. 2. Ajukan pajak dimanapun dan kapanpun Anda suka. 3. Mengurangi biaya pengajuan pajak. 4. Memudahkan penghitungan pajak 5. Perhitungan pajak lebih tepat dan cepat.	Skala linkert
Pengetahuan Pajak	Pengetahuan perpajakan mengacu pada data perpajakan yang dapat dijadikan landasan bertindak, memutuskan, dan menempuh jalan atau taktik tertentu dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang pajak	1. Pajak adalah sumber penerimaan Negara 2. Ketentuan kewajiban perpajakan 3. Peraturan batas waktu Pelaporan SPT 4. Cara pengisian SPT 5. Sistem perpajakan yang digunakan	Skala linkert

Sanksi Pajak	Dengan kata lain, denda pajak merupakan tindakan preventif untuk menjamin wajib pajak tidak melanggar peraturan dan ketentuan perpajakan. Mereka menjamin bahwa peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pajak akan dipatuhi.	1. Sanksi administrasi pajak terhutang 2. Penegakan sanksi pajak 3. Sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya 4. Sanksi dalam surat pemberitahuan (SPT) sangat diperlukan 5. Penggunaan sanksi perpajakan sebagai upaya preventif	Skala linkert
Kewajiban Pajak	Kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftarkan, menghitung dan menyampaikan pembayaran pajaknya, serta menyampaikan kembali surat pemberitahuan dikenal dengan istilah kepatuhan Wajib Pajak.	1. Buat akun pembayar pajak 2. Mendaftar NPWP 3. Lapor SPT tepat waktu 4. Membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan 5. Membayar denda administrasi yang terhutang	Skala linkert

Metode sampling Purposive sampling, yaitu memilih sampel yang tidak digunakan secara acak, melainkan dengan pertimbangan tertentu, digunakan dalam penelitian ini karena prosedur proses pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan standar sebagai berikut: Wajib Pajak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor LPP TVRI, Wajib Perpajakan bagi Pegawai Pemerintahan di Kantor dengan Perjanjian Kerja (PPPK) LPP TVRI, Wajib Pajak Pegawai Bukan PNS LPP TVRI, Wajib Pajak Pegawai Kontrak di Kantor LPP TVRI, Wajib Pajak orang pribadi yang mengajukan pajak tahunannya dengan menggunakan *e-filing* sejak tahun 2017-2022, Wajib Pajak yang memanfaatkan *e-filing* rentang umur 25-Pensiun. Untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini, survei diberikan kepada peserta dengan menggunakan *Google Form* atau *online*.

Penelitian ini menggunakan metodologi analisis data secara kuantitatif dengan menggunakan metode regresi menggunakan model linier berganda. Regresi linier berganda adalah studi tentang bagaimana dua variabel independen mempengaruhi satu variabel dependen. Pengolahan data analisis dilakukan dengan menggunakan SPSS (*Statistical Program For Social Science*) versi 25. Metode analisis data yang digunakan antara lain: Sebelum menggunakan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk mengevaluasi gagasan, biasanya digunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan profil data sampel. Statistik deskriptif, seperti mean, deviasi standar, varians, maksimum, minimum, jumlah, rentang, kurtosis, dan skewness, memberikan ringkasan data. (Ghozali, 2018). Uji validitas menentukan validitas suatu indikator dalam bentuk angket. Validitas kuesioner ditentukan oleh seberapa baik pertanyaan tersebut dapat memberikan pencerahan terhadap topik yang ingin diukur. Dengan menentukan korelasi antar

nilai yang diperoleh dari pertanyaan, uji validitas ini menggunakan Person Correlation. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika memiliki *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO) > 0,5 dan memiliki tingkat signifikansi < 0,05 (Ghozali, 2018). Uji Reliabilitas uji reliabilitas sesuai dengan Ghozali (2018) adalah suatu metode penilaian suatu alat penilaian yang berfungsi sebagai ukuran suatu variabel atau konsep. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban yang diberikan responden bersifat mantap atau konsisten. Penggunaan *Cronbach alfa* (α) dalam perhitungan reliabilitas penelitian ini; suatu instrumen dianggap andal jika nilainya lebih di bawah 0,60 dianggap tidak dapat dipercaya. Analisis regresi linier berganda merupakan metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).. Persamaan regresi yang dapat dikonstruksikan sebagai berikut dapat digunakan untuk menyatakan bagaimana variabel berhubungan satu sama lain tergantung pada variabel dimanfaatkan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1.Z + b_4X_2$$

Rincian :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
a = Konstanta (nilai Y apabila X=0)
X₁ = *e-filing*
X₂ = Pengetahuan pajak
b₁ = Koefisien regresi X₁
b₂ = Koefisien regresi X₂
b₃ = Koefisien regresi X₃
b₄ = Koefisien regresi X₄
b₅ = Koefisien regresi
Z = Sanksi pajak

Untuk menilai apakah faktor independen (pengetahuan perpajakan, *e-filing*, dan denda pajak) mempunyai pengaruh mengenai variabel dependen penelitian yaitu kepatuhan wajib pajak maka dilakukan pengujian hipotesis.

- Menentukan formulasi hipotesis:
H₀ : b₁ = 0, Artinya tidak ada satupun x merupakan variabel bebas yang mempengaruhi y, variabel terikat.
H_a b₁ ≠ 0 berarti terdapat hubungan antara variabel bebas (x) dengan variabel terikat (y).
Menghitung tingkat kepercayaan 95%. ($\alpha = 0.05$).
- Tentukan signifikansi: Jika nilai signifikansi atau nilai P kurang dari 0,05, H₀ didiskualifikasi dan H_a disetujui;

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Characteristic Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
X1	110	15	25	22.58	2.256	5.090
X2	110	15	25	20.41	2.447	5.987
Z	110	15	25	20.44	2.364	5.588
Y	110	15	25	20.95	2.268	5.145
N (listwise) is valid.	110					

Sumber : Hasil keluaran SPSS 25, 2023

Setiap variabel penelitian diberikan gambaran statistik deskriptif berdasarkan tabel di atas. 110 orang berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai responden (n).

1. Penerapan sistem *e-filing*

Tabel 4.4 menunjukkan variabel implementasi sistem *e-filing* mempunyai nilai terendah 15; nilai tertinggi 25; jumlah rata-rata 22,58; standar deviasi (tingkat sebasaran data) 2,256; dan nilai variance 5,090

2. Pengetahuan pajak

Variabel pengetahuan perpajakan mempunyai nilai, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.4 terendah 15; nilai tertinggi 25; jumlah rata-rata 20,41; standar deviasi (tingkat sebasaran data) 2,447; dan nilai variance 5,987

3. Sanksi pajak

Pada tabel 4.4 menunjukkan variabel itu sanksi perpajakan mempunyai skor terendah adalah 15, dan skor tertinggi adalah 25. nilai rata-rata 20,44; standar deviasi (tingkat sebasaran data) 2,364; dan nilai variance 5,588

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kewajiban perpajakan mempunyai nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 25, dan nilai rata-rata sebesar 20,95, sesuai Tabel 4.4. standar deviasi (tingkat sebasaran data) 2,268; dan nilai variance 5,145

Uji Validitas

Tujuan pengujian validitas adalah untuk mengukur tingkat kepercayaan setiap item pernyataan dalam kuesioner berfungsi sebagai alat untuk menilai validitas instrumen. Dengan menghitung derajat signifikansi temuan korelasi uji validitas setiap indikasi dengan total indikator ini menggunakan rumus korelasi Pearson. Jika nilai signifikansinya $< 0,05$ Oleh karena itu, variabel tersebut dianggap valid. Berikut temuan

Hasil Uji Validitas Variabel *Efiling*

		Correlations					
		EF1	EF2	EF3	EF4	EF5	EF
EF1	The Pearson Correlation	1	.595**	.525**	.454**	.489**	.756**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	110	110	110	110	110	110
EF2	The Pearson Correlation	.595**	1	.548**	.448**	.548**	.773**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	110	110	110	110	110	110
EF3	The Pearson Correlation	.525**	.548**	1	.600**	.511**	.790**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	110	110	110	110	110	110
EF4	The Pearson Correlation	.454**	.448**	.600**	1	.783**	.835**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	110	110	110	110	110	110
EF5	The Pearson Correlation	.489**	.548**	.511**	.783**	1	.845**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	110	110	110	110	110	110

EF	The Pearson Correlation	.756**	.773**	.790**	.835**	.845**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	110	110	110	110	110	110

** . The correlation is significant at the 2-tailed 0.01 level.

Sumber : Hasil keluaran SPSS 25 tahun 2023

Dari Tabel di atas bisa disimpulkan jumlah itu signifikansi setiap butir pernyataan dari variabel *efiling* (X) dinyatakan valid karena semua indikator setiap butir pernyataan Nilai signifikansinya pada penelitian Ini kurang dari 0,05, pada 0,000.

Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Pajak

Correlations							
		PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP
PP1	The Pearson Correlation	1	.189*	.207*	.377**	.426**	.588**
	Sig. (2-tailed)		.048	.030	.000	.000	.000
	N	110	110	110	110	110	110
PP2	The Pearson Correlation	.189*	1	.498**	.358**	.252**	.659**
	Sig. (2-tailed)	.048		.000	.000	.008	.000
	N	110	110	110	110	110	110
PP3	The Pearson Correlation	.207*	.498**	1	.411**	.460**	.746**
	Sig. (2-tailed)	.030	.000		.000	.000	.000
	N	110	110	110	110	110	110
PP4	The Pearson Correlation	.377**	.358**	.411**	1	.653**	.778**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	110	110	110	110	110	110
PP5	The Pearson Correlation	.426**	.252**	.460**	.653**	1	.784**
	Sig. (2-tailed)	.000	.008	.000	.000		.000
	N	110	110	110	110	110	110
PP	The Pearson Correlation	.588**	.659**	.746**	.778**	.784**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	110	110	110	110	110	110

*. The two-tailed significance level for correlation is 0.05.

** . The two-tailed correlation is significant at the 0.01 level.

Sumber : Hasil keluaran SPSS 25, 2023

Karena seluruh indikator setiap item pernyataan dalam penelitian ini mempunyai tingkat signifikansinya dibawah 0,000 atau 0,05, dengan demikian, dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa nilai signifikan setiap item pernyataan dari variabel pengetahuan perpajakan dianggap sah.

Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak

Correlations							
		SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP
SP1	The Pearson Correlation	1	.492**	.426**	.440**	.427**	.789**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	110	110	110	110	110	110
SP2	The Pearson Correlation	.492**	1	.382**	.306**	.054	.673**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.575	.000
	N	110	110	110	110	110	110

SP3	The Pearson Correlation	.426**	.382**	1	.409**	.349**	.698**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	110	110	110	110	110	110
SP4	The Pearson Correlation	.440**	.306**	.409**	1	.527**	.743**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000		.000	.000
	N	110	110	110	110	110	110
SP5	The Pearson Correlation	.427**	.054	.349**	.527**	1	.643**
	Sig. (2-tailed)	.000	.575	.000	.000		.000
	N	110	110	110	110	110	110
SP	The Pearson Correlation	.789**	.673**	.698**	.743**	.643**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	110	110	110	110	110	110

** . The two-tailed correlation is significant at the 0.01 level.

Sumber : Hasil keluaran SPSS 25, 2023

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa nilai signifikansi setiap butir pernyataan dari variabel sanksi pajak dianggap sah karena semua indikator setiap butir pernyataan nilai signifikansinya pada penelitian ini sebesar 0,000, berada di bawah 0,05.

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

		Correlations					
		KWP1	KWP2	KPW3	KPW4	KPW5	KPW
KWP 1	The Pearson Correlation	1	.795**	.118	.166	.148	.757**
	Sig. (2-tailed)		.000	.219	.083	.123	.000
	N	110	110	110	110	110	110
KWP 2	The Pearson Correlation	.795**	1	.220*	.083	.195*	.774**
	Sig. (2-tailed)	.000		.021	.388	.041	.000
	N	110	110	110	110	110	110
KPW 3	The Pearson Correlation	.118	.220*	1	.244*	.364**	.584**
	Sig. (2-tailed)	.219	.021		.010	.000	.000
	N	110	110	110	110	110	110
KPW 4	The Pearson Correlation	.166	.083	.244*	1	.200*	.479**
	Sig. (2-tailed)	.083	.388	.010		.036	.000
	N	110	110	110	110	110	110
KPW 5	The Pearson Correlation	.148	.195*	.364**	.200*	1	.565**
	Sig. (2-tailed)	.123	.041	.000	.036		.000
	N	110	110	110	110	110	110
KPW	The Pearson Correlation	.757**	.774**	.584**	.479**	.565**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	110	110	110	110	110	110

** . At the 0.01 level (2-tailed), the correlation is significant..

* . At the 0.05 level (2-tailed), the correlation is significant.

Sumber : Hasil keluaran SPSS 25, 2023

Karena seluruh indikator setiap item pernyataan dalam penelitian ini Jika tingkat signifikansinya kurang dari 0,05 atau 0,000, maka anda bisa melihat hal ini terlihat dari tabel

di atas jelas bahwa setiap item dalam pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai signifikansi yang dianggap sah.

Uji Reliabilitas

Tujuan dari pengujian ketergantungan adalah untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu instrument. Jika respons suatu pernyataan yang tetap konsisten atau mantap sepanjang waktu, maka survei tersebut dapat dianggap dapat diandalkan. *Alfa Cronbach* (α) kuesioner dapat digunakan untuk memastikan reliabilitasnya. Jika *Cronbach alpha* (α) suatu instrumen lebih tinggi dari 0,60, Jadi instrumen itu dianggap dapat diandalkan; jika nilainya kurang dari 0,60 maka dianggap tidak dapat dipercaya, maka dianggap tidak dapat dipercaya (Hanidyari, 2018). Temuan uji reliabilitas penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hasil Uji Reliabilitas Variabel *Efiling*

Statistics on Reliability	
Cronbach's Alpha	Number of Items
.859	5

Sumber : Hasil keluaran SPSS 25, 2023

Nilai *Alpha Cronbach* diberikan pada tabel di atas yang diperoleh adalah 0,859 dari 5 Pertanyaan/Pernyataan yang ada di kuesioner. karena angka ini lebih dari 0,60. Akibatnya, bisa diklaim bahwa setiap kueri pada variabel *e-filing* penelitian ini dapat dipercaya dan layak dimanfaatkan pada penelitian selanjutnya.

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Informasi Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	Number of Items
.859	5

Sumber : Hasil keluaran SPSS 25, 2023

Kelima pertanyaan dan pernyataan kuesioner menghasilkan skor *Cronbach's Alpha* sebesar 0,740 seperti terlihat pada tabel di atas. Mengingat nilai tersebut lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini reliabel dan layak digunakan pada penelitian selanjutnya.

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	Number of Items
.757	5

Sumber : Hasil keluaran SPSS 25, 2023

Mempertimbangkan tabel di atas, lima pertanyaan dan pernyataan Skor *Cronbach's Alpha* yang diperoleh dari kuesioner adalah 0,707. Dapat disimpulkan bahwa setiap pertanyaan pada variabel pengetahuan perpajakan pada penelitian ini dapat dipercaya dan layak digunakan dalam studi tambahan karena nilainya lebih dari 0,60.

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	Number of Items
.641	5

Sumber : Hasil keluaran SPSS 25, 2023

Mengingat data di atas, kelima pertanyaan dan pernyataan nilai *Cronbach's Alpha* yang diperoleh dari kuesioner adalah 0,626. Mengingat angka ini melebihi 0,60, menunjukkan bahwa

seluruh pertanyaan variabel pengetahuan perpajakan dapat dipercaya dan layak dimanfaatkan pada penyelidikan tambahan.

Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menilai hipotesis. Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y), dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda.. Berikut temuan regresi berganda dari penelitian ini:

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Non-standard Coefficients		Coordinated Coefficients	t	Sig.
		B	Standard Error	Beta		
1	(Constant)	7.815	19.188		.407	.685
	EF	1.833	1.178	1.823	1.556	.123
	PP	-1.765	.765	-1.904	-2.307	.023
	EF*SP	-.090	.058	-3.320	-1.554	.123
	PP*SP	.100	.037	3.906	2.726	.008
	SP	.377	.958	.393	.393	.695
One of the dependent variables: KPW						

Sumber : Hasil keluaran SPSS 25, 2023

Persamaan regresi berikut dapat dibuat dengan menggunakan tabel yang diperoleh dari koefisien regresi di atas:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1.Z + b_4X_2.Z + b_5Z$$

$$Y = 7,815 + 1,833X_1 + (-1.765)X_2 + (-090) + 100 + 377$$

Berikut penjelasan persamaan regresi linier tersebut di atas:

1. Konstanta sebesar 7,851 menunjukkan kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 7,851 dengan berbagai asumsi pengetahuan perpajakan (X2), sanksi perpajakan (Z), dan penerapan *e-filing* (X1) tidak mengalami perubahan (konstan).
2. Penerapan *efiling* (X₁) memiliki nilai koefisien sebesar 1,833 dengan cara yang konstruktif. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat 1,833 setiap peningkatan penerapan *efiling* sebesar 1,833.
3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terkena dampak buruk dari keahlian perpajakan (X2), dengan korelasi negatif sebesar -1,765.
4. Penerapan *e-filing* (X1) mempunyai nilai koefisien negatif -0,90 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak terpengaruh pada a moderat (Y) dan denda pajak (Z).
5. Pengaruh moderasi keahlian perpajakan (X2) terhadap denda pajak (Z) dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Y) memiliki nilai koefisien sebesar 0,100 dengan cara yang menguntungkan.
6. Nilai koefisien sebesar 0,377 menunjukkan adanya hubungan yang menguntungkan antara dampak sanksi perpajakan (Z) ke arah kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat setara dengan 0,377 untuk setiap tambahan satuan penerapan *e-filing* sebesar 1.

Menguji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Temuan dari pertimbangan setiap variabel sehubungan dengan pengujian, berikut penjelasan hipotesis penelitian:

Hasil Uji Hipotesis

Coefficients ^a						
Model		Non-standard Coefficients		Coordinated Coefficients	t	Sig.
		B	Standard Error	Beta		
1	(Constant)	7.815	19.188		.407	.685
	EF	1.833	1.178	1.823	1.556	.123
	PP	-1.765	.765	-1.904	-2.307	.023
	EF*SP	-.090	.058	-3.320	-1.554	.123
	PP*SP	.100	.037	3.906	2.726	.008
	SP	.377	.958	.393	.393	.695
One of the dependent variables: KPW						

Sumber : Hasil keluaran SPSS 25, 2023

Menilai dampak penerapan sistem pengarsipan elektronik (X_1) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) Mengingat hasil hipotesis 1, H_{a1} ditolak yang berarti tidak terdapat dampak menerapkan sistem pengarsipan elektronik untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Tanda sig sebesar $0,123 > 0,05$ menunjukkan bahwa menguji hipotesis penerapan sistem *e-filing* berhasil. Kurniawan (2020) melakukan penelitian serupa dan menjelaskan penerapan pengarsipan elektronik tidak berdampak dalam arah kepatuhan wajib pajak. Riset Firdaus (2019) menunjukkan bagaimana *e-filing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. bertentangan dengan penelitian tersebut dalam penyampaian SPT Tahunan.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, Setelah masyarakat mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari kegiatan tertentu dan memutuskan bahwa mereka bersedia menerimanya, maka sikap akan terbentuk. *E-filing* sebagai sarana pelaporan pajak penghasilan yang baru, perlu adanya penyampaian informasi yang lebih luas terhadap karyawan mengenai keunggulan dan kemudahan yang akan didapat jika menggunakan *e-filing*. Sehingga Ide, emosi, dan tindakan seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Melalui percakapan, pengamatan dan data itu diperoleh, Orang mengembangkan opini dan gagasan tentang apa yang harus mereka lakukan dan apa yang pantas.

Banyaknya orang pribadi yang belum disadarkan akan tanggung jawab perpajakannya mungkin menjadi penyebab hal tersebut. Jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunannya secara elektronik jelas berada di bawah angka ideal karena masih terdapat permasalahan dalam regulasi *e-filing*, serta wajib pajak belum mengetahui adanya modernisasi pelaporan pajak, khususnya kemampuan menyampaikan SPT tahunan secara elektronik. Ada baiknya dari Kantor Pelayanan Pajak melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada karyawan LPP TVRI, dengan mengedukasi masyarakat tentang bagaimana *e-filing* sebenarnya memudahkan pengajuan dan pembayaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak penghasilan tahunan mereka hanya dengan mengunjungi situs web IRS kapanpun, dimanapun. Temuan penjelasan di atas mendukung penolakan hipotesis pertama (H_{a1}) yang mengatur bahwa kepatuhan wajib pajak Kantor LPP TVRI (Y) tidak terpengaruh dengan dipasangnya sistem *e-filing* (X_1). Menilai memahami perpajakan (X_2) dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak (Y)

Temuan hipotesis 2 memperjelas bahwa H_{a2} diterima, Hal ini menunjukkan bagaimana keahlian perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menguji hipotesis tentang pengetahuan perpajakan ditunjukkan dengan tingkat sig sebesar $0,023 < 0,05$. Hasil penyelidikan Menurut penelitian ini sebelumnya Hanindyari (2018) yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi terkena dampaknya secara positif dengan keahlian

perpajakan. Sebuah variabel pengetahuan perpajakan mempengaruhi dan menguntungkan terhadap kesesuaian Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Gubeng baik secara formal maupun fisik menurut penelitian lain yang dilakukan Lydiana (2018). Teori Perilaku Terencana sebagai Dasar, seseorang akan mempunyai sikap untuk ketaatan yang mendalam dalam melakukan tanggung jawab perpajakannya dipengaruhi oleh pertimbangan rasionalitasnya salah satunya adalah mencari tau apa manfaat dari membayar pajak (*behavioral belief*). Dari analisa di atas terlihat bahwa individu akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih patuh apabila mereka mempunyai informasi dan pemahaman yang lebih baik. Selain itu, petugas pajak juga akan mendapat manfaat besar jika memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan dalam penerapannya, misalnya dalam menerapkan sistem self-assessment yang efisien dan sukses. Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa hipotesis kedua (H_{a2}) Secara khusus, karena pengetahuan perpajakan memiliki dampak besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini menimbulkan spekulasi (H_{a2}) diterima. Pengujian pengaruh Sanksi Pajak (Z) terhadap hubungan implementasi sistem *e-filing* (X_1) dalam arah kepatuhan wajib pajak (Y) Hasil hipotesis 3 menjelaskan (H_{a3}) menyangkal hal itu berarti sanksi pajak (Z) tidak mampu mengontrol koneksi antar penerapan sistem *efiling* (X_1) ke arah kepatuhan wajib pajak (Y). Pengujian teori ini dilihat dari tingkat sig $0,123 > 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa denda pajak (Z) tidak dapat meningkatkan hubungan antar penerapan sistem *e-filing* (X_1) sesuai dengan kepatuhan wajib pajak (Y) di Kantor LPP TVRI. Penelitian ini mendukung penelitian lain, Octaviani & Arfamaini (2021) yang menemukan sanksi pajak itu tidak memiliki dampak nyata tentang Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo terhadap penghasilan pasal 21 (PPh 21). Penelitian ini bertentangan dengan Teori Perilaku Terencana yang menyatakan bahwa pengenalan sistem pengarsipan elektronik telah memungkinkan wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, dengan adanya persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan dari *e-filing* tersebut menyebabkan adanya minat untuk mendorong Wajib Pajak melakukan perilaku tertentu (Kepatuhan terhadap Undang-undang Perpajakan). Namun, hanya sedikit karyawan yang menggunakannya dalam survei kami *e-filling* yang berakibat kurangnya pengetahuan mengenai sanksi pajak apabila tidak melaporkan dengan menggunakan sistem *e-filling* secara baik dan benar. Kantor Pelayanan Pajak dan penyuluh pajak seharusnya memberikan sosialisasi peraturan mengenai sanksi-sanksi pajak penghasilan, jadi tidak hanya pengetahuan mengenai cara pelaporan dan cara pembayaran pajak penghasilan namun juga sanksi-sanksi apa yang bisa dikenakan terhadap orang pribadi yang mengabaikan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sehingga nantinya akan sejalan jika pegawai TVRI mampu menerapkan pelaporan pajak menggunakan *e-filling* dan mereka juga memahami resiko sanksi yang timbul akibat tidak melaporkan pajak penghasilan tahunannya melalui sistem baru dari Direktorat Jenderal Pajak. Dari temuan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_{a3}) menyatakan sanksi perpajakan tidak mungkin dilaksanakan. memoderasi pengaruh *e-filing* (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sehingga hipotesis (H_{a3}) ditolak.

Mengkaji bagaimana Sanksi Perpajakan (Z) mempengaruhi hubungan antara Pengetahuan perpajakan (X_2) dan kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil hipotesis 4 menjelaskan (H_{a4}) diterima yang berarti hubungan antara denda pajak (Z) dan keahlian perpajakan (X_2) dalam arah kepatuhan wajib pajak (Y). Pengujian hipotesis ini dilihat dari tingkat signifikansi $0,008 < 0,05$. Temuan dari penelitian ini (Lydiana, 2018) hasil penelitian menunjukkan sanksi pajak itu mempunyai dampak besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Menurut riset tambahan Nuriansyah (2019), Sanksi perpajakan berdampak signifikan dan positif terhadap pembayaran pajak penghasilan oleh Wajib Pajak (PPh). Menurut *Theory of Planned Behavior*, seseorang akan mempunyai sikap untuk patuh dalam melakukan tanggung jawab

perpajakannya dipengaruhi oleh pertimbangan rasionalitasnya diantaranya adalah mencari tau apa manfaat dan sanksi dari membayar dan tidak membayar pajak. Menurut (Mardiasmo, 2018), sanksi pajak berfungsi sebagai efek jera untuk menjamin bahwa pembayar pajak tidak melanggar undang-undang atau aturan perpajakan apa pun. Dinyatakan berbeda adalah jaminan bahwa syarat-syarat akan ada kepatuhan terhadap aturan dan peraturan perpajakan, atau dipatuhi juga mendukung temuan penelitian ini. Selama ada sanksi perpajakan Akibatnya, wajib pajak dengan keahlian perpajakan yang kuat akan melakukan hal tersebut melakukan hal tersebut lebih mendalam dan mencari tahu tentang pengetahuan pajak dan berbagai jenis sanksi yang dapat timbul dari ketidakpatuhan wajib pajak yang tidak melaporkan pajak penghasilannya, Hal ini menunjukkan semakin beratnya sanksi perpajakan, hukumannya akan lebih berat. terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan (PPh). Menurut temuan penjelasan hipotesis keempat disebutkan di atas (H_{a4}) yaitu sanksi Pajak bisa melemahkan pengaruh kepatuhan Wajib Pajak (Y) terhadap pengetahuan perpajakan (X_2) untuk memvalidasi hipotesis.

Pengujian penerapan denda pajak (Z) dalam arah kepatuhan wajib pajak (Y)

Hasil hipotesis 5 menjelaskan (H_{a5}) ditolak yang berarti kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh sanksi perpajakan. Nilai signya adalah $0,695 > 0,05$ menunjukkan bahwa hipotesis sanksi perpajakan teruji. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Azmi (2018) yang mengungkapkan bahwa sanksi pajak itu hanya berdampak kecil terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang bekerja di KPP Pratama Pontianak sebagai pekerja lepas dan menjalankan usaha. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Wicaksono (2018) hal ini menunjukkan bahwa denda pajak berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kabupaten Bantul. Menurut *Theory of Planned action*, wajib pajak akan mempunyai pandangan (*control believe*) terhadap adanya sesuatu yang mendorong atau menghambat tindakannya (kepatuhan terhadap pajak). Penelitian ini bertentangan dengan teori tersebut. Berdasarkan hipotesis pengambilan keputusan, pembayar pajak akan bekerja sama jika mereka yakin bahwa pelanggaran hukum akan mengakibatkan hukuman yang berat. Namun dalam penelitian ini perlu dipertimbangkan lagi dengan nilai denda yang diberlakukan kepada WP yang tidak lapor PPh Tahunan kurang begitu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di LPP TVRI. Studi ini menunjukkan dampak besar dari sanksi pajak kecil terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor LPP TVRI karena pengetahuan mengenai sanksi pajak belum seluruhnya diterima oleh pegawai, jika dikenakan sanksi menurut mereka sanksi tersebut masih ringan dan memilih lebih baik tidak melapor dan membayar sejumlah biaya atas sanksi tidak melaporkan pajak penghasilan tahunan orang pribadi. Jadi perlu dipertimbangkan kembali mengenai bagaimana membuat pegawai di LPP TVRI dapat patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya selain dengan sanksi pajak, bisa dengan program menarik dari Kantor Pelayanan Pajak atau sosialisasi mengenai pentingnya kontribusi masyarakat terhadap penerimaan negara sebagai salah satu sumber penghasilan untuk membangun Indonesia yang nantinya akan dirasakan dan kembali ke masyarakat. Dari temuan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H_{a5}) Secara spesifik hipotesis (H_{a5}) ditolak karena sanksi pajak (Z) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, temuan tentang dampak *e-filing*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi di kantor LPP TVRI sebagai berikut dapat diambil tergantung pada hasil analisis data yang dilakukan: Di kantor LPP TVRI penerapan pengarsipan elektronik tidak terlalu berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Di kantor LPP TVRI, Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan. Hubungan

antara penerapan *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak dilemahkan oleh sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan tidak banyak berpengaruh terhadap ketidaktahuan wajib pajak di kantor LPP TVRI, namun meningkatkan hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(9), 581–598. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i9.568>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Arista, A. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Batam Selatan. *Skripsi*. <http://repository.upbatam.ac.id/1066/>
- Azmi, M. nurul. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Pontianak). *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 1–97.
- Fermatasari, D. (2013). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). *Universitas Panjajaran*, 1–17.
- Firdaus, A. S. (2019). Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan(Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan). *Ir-Perpustakaan Universitas Airlangga*, 1–71.
- Ghozali, imam. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.). <https://onsearch.id/Record/IOS10671.slims-22376>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan : Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus / Abdul Halim, Ick Rangga Bawono, Amin Dara*. Salemba Empat. <https://penerbitsalemba.com/buku/03-0145-perpajakan-konsep-aplikasi-contoh-dan-studi-kasus-e3-abdul-halim-dkk>
- Hanindyari, P. W. (2018). *SKRIPSI Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII Oleh : Nama : Putri Wangi Hanindyari*.
- Hartanti, E., & Husein, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing , Pengetahuan Pajak , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi*, 5(1), 37–42. <http://research.kalbis.ac.id/Research/Files/Article/Full/Q9ZSEQVAIMJDGRQ8D89CK79JP.pdf>
- Khoqiqah, S. (2020a). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Di Masa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama Tegal (TA). *Skripsi*. https://perpustakaan.poltektegal.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4210353
- Khoqiqah, S. (2020b). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Di Masa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama Tegal (TA). *Skripsi*.
- Kurniawan, G. W. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-Filing, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali). *Universitas Sanata Darma Yogyakarta*.

- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.498>
- Lanori, T., & Selfiani. (2023). Pengaruh Implementasi Sistem Perpajakan Terhadap Tingginya Tingkat Penggelapan Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 131–143. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/jmb>
- Lydiana. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. *Accountability*.
- Manek, K. J., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajin Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(28), 1–18.
- Mardiasmo. (2018a). *Perpajakan edisi terbaru 2018* (2018th ed.). Andi. <https://onsearch.id/Record/IOS1.INLIS000000000843375>
- Mardiasmo. (2018b). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Manfaat Teknologi dan Informasi, Tarif Pajak, Keadilan, dan Sistem Pajak terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Masrinah, L., Tinangon, J. J., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Karyawan Tetap Pada Pt. Telaga Bakti Persada Ternate. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 317–327. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21148.2018>
- Melani Octaviani, Revi Arfamaini, SE., M. A. (2021). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (Orang Pribadi) di KPP Pratama Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi-Sosial*”, Volume 5.
- Mufidah, I. (2019a). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Surabaya Wonocolo. *Skripsi*.
- Mufidah, I. (2019b). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Surabaya Wonocolo. *Skripsi*.
- Mukhtar, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Ngadiman, N., & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 225. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i2.96>
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*. <https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3184>
- Nuriansyah. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Skripsi*.

- nurul Azmi, M. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Pontianak). *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 1–97.
- Octaviani, M., Arfamaini, R., & Pemahaman Wajib Pajak, P. (2021). The Effect of Taxpayer Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Services, and Tax Sanctions on Income Tax Compliance With Article 21 (Personal Person) At KPP Pratama Surabaya. *EcoSocio : Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi-Sosial*, 5(2), 112–125.
- Patiwi, G. P., & Selfiani, S. (2024). Pengaruh Ppn, Ppnbm Terhadap Daya Beli Mobil Pribadi Dengan Tarif Progresif Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 4(1), 44–53. <https://doi.org/10.32509/jmb.v4i1.4030>
- Sari Intan Karunia, S. (2018). *Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Rata-Sumber : KPP Pratama Semarang Timur , 2018 sebanding dengan penurunan jumlah wajib pajak pelaku UMKM setiap tahunnya . Penurunan.*
- Selfiani, S., & Lumbantobing, sabar P. (2024). Penggunaan System E-Filling Untuk Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 13–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/jmb.v4i1.3972>
- Selfiani, S., Wizanasari, W., Sriyani, N., Fitrianti, D., Lumbantobing, S. P., & Minarni, S. (2023). Pengaruh Elektronik Penomoran Faktur (E-Nofa) Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 154–164. <https://doi.org/10.32509/jmb.v3i2.3423>
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*. <https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>
- Utami, T. E., Selfiani, S., Dwi, P., & Yulia, M. (2024). The Effect Of Corporate Social Responsibility, Profitability, And Leverage On Tax Aggressiveness. *International Journal Of Accounting, Management, Economics And Social Sciences (Ijamesc)*, 15(1), 928–938. <https://doi.org/10.61990/Ijamesc.V2i3.257>
- Utrimi, A. (2021). pengaruh. *Pengaruh Penerapan Sistem Efiling, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Tegal, KPP Pratama.*
- Wicaksono, G. R. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/12608>